



ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

ABSTRAK

Pariwisata halal atau halal tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang di peruntukan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan Islam. Setiap kegiatan, acara dan pengalaman dilakukan dalam keadaan perjalanan yang sesuai dengan Islam. Definisi lain dari pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi Program branding pariwisata di Banten yaitu dikenal dengan exciting Banten yang mempromosikan seven wonders of Banten kepada wisatawan. Seven wonders of Banten yang dipromosikan secara terintegrasi ini terdiri dari:

- 1) Situs Banten Lama, termasuk Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lamayang, Keraton Surosowan, Masjid Agung, Benteng Speelwijk, Vihara Avalokitesvara, Istana Kaibon, dan Pelabuhan Krangantu;*
- 2) Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk Pulau Peucang, Pulau Panaitan, Pulau Handeuleum, Taman Jaya dan Gunung Honje Utaraserta pulau-pulau kecil sekitar Taman Nasional Ujung Kulon;*
- 3) Suku Baduy, termasuk budaya Cisungsang;*
- 4) Kawasan Ekonomi Kreatif Pantai Tanjung Lesung;*
- 5) Pantai Anyer-Carita, termasuk kawasan Gunung Krakatau;*
- 6) Pantai Sawarna Lebak, termasuk kawasan Carita dan Labuan*
- 7) Sungai Cisadane, termasuk Festival tahunannya (BPS Provinsi Banten, 2020).*

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia masuk dalam kategori 5 Destinasi Wisata Halal Terbaik, dengan pendapatan devisa negara mencapai USD 13 miliar yang berkontribusi terhadap PDB USD 57,9 miliar¹. Dalam hal ini, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah sebesar 32 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2020, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa negara terbesar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.



Peta Destinasi Wisata Syariah

Sumber : Indoneisa, travel 2018

Indonesia memiliki banyak pulau, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan salah satu pulau tersebut. Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terbagi

menjadi lima provinsi. Pulau ini memiliki sumber daya yang melimpah baik di kota maupun di pedesaan. Pulau Jawa ini memiliki Muslim terbesar populasi dan bisa menjadi salah satu alasan dalam mengembangkan wisata halal. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa. Tapi salah satu kendalanya yang ditemukan oleh Pemerintah adalah kesiapan destinasi wisata yang kurang merata. Ini adalah akibat buruknya pengelolaan dan daya tarik pengelolaan destinasi pariwisata (KEMENPAR 2016). Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan wisata halal di Indonesia, peneliti ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata halal. Dan melalui faktor-faktor ini, peneliti harus mendapatkan strategi yang dapat membantu pengembangan wisata halal di Banten. Hal ini karena daya tarik Wisatawan mancanegara muslim untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Banten.

Sejarah Kesultanan Banten dimulai dari kedatangan Sunan Gunung Djati bersamaan dengan proses Islamisasi yang semakin intensif di Banten (Maftuh, 2015). Banten merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung pulau Jawa, Sejak pertengahan tahun 1500-an Banten merupakan suatu wilayah yang amat disegani. Interaksi Banten dengan dunia internasional sudah berlangsung lama, mulai dari bangsa Tiongkok, Portugis, Inggris dan Belanda secara aktif melakukan hubungan internasional di bidang perdagangan (Ota, 2009). Tak heran, Pada masa itu Wilayah Kesultanan Banten sempat menjadi Pelabuhan internasional yang berpengaruh di wilayah Nusantara.

Sejarah keemasan Kesultanan Banten menyimpan banyak potensi pesona objek wisata yang memiliki cerita unik dan benda-benda sejarah atau budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke wilayah ini.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mananegara dan Domestik di Provinsi Banten

NO	Tahun	Wisatawan Mananegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
1	2018	252.663	16.656.370	16.909.033
2	2019	308.044	21.364.248	21.672.292

Sumber: Banten dalam Angka 2020 (BPS Provinsi Banten, 2020)

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah kunjungan wisatawan domestik di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 total kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mencapai 16.909.033, kemudian tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik 21.672.292 orang. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten tidak hanya terdapat pada wisatawan mancanegara, akan tetapi juga meningkat pada jumlah kunjungan wisatawan domestik.

Sebagian masyarakat provinsi Banten dengan penduduk 85,94% muslimnya, masih ada yang belum mengetahui tentang wisata syariah bahkan wisata syariah masih asing terdengar pada masyarakat awam. Wisata syariah atau *Halal Tourims* adalah salah satu sistem wisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim

maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Proyeksi pengembangan wisata halal berlaku untuk semua destinasi wisata di Banten, destinasi wisata didesain dengan konsep wisata halal. Rencana tersebut dapat dilihat dari Peraturan Daerah (Perda) Banten nomor 6 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten. Terdapat delapan Destinasi Wisata Provinsi (DPP) dan 11 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Banten (Peraturan Daerah (Perda) Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten, 2019).

2. PEMBAHASAN

Pariwisata halal atau halal tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang di peruntukan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan Islam. Setiap kegiatan, acara dan pengalaman dilakukan dalam keadaan perjalanan yang sesuai dengan Islam. Definisi lain dari pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk lifestyle (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan). Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup.

Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Di beberapa negara di dunia terminologi wisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, halal lifestyle, dan lain-lain. Pariwisata Syariah dipandang sebagaicara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami.

Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari

alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun pembeda utama pariwisata halal dengan pariwisata konvensional dari beberapa aspek antara lain Wisata Syariah atau Halal Tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan Syariah. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.

Wisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata syariah. Bagi turis Muslim, wisata syariah adalah bagian dari dakwah. Bagi yang non-Muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil- 'Alamin. Sistem syariah, mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan.

Dasar Penyelenggaraan Wisata Halal di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatahan mengatur tentang penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisatahan di

Indonesia, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Dijelaskan pada Pasal 6 bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten tertuang Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten no. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025.

Program branding pariwisata di Banten yaitu dikenal dengan exciting Banten yang mempromosikan seven wonders of Banten kepada wisatawan. Seven wonders of Banten yang dipromosikan secara terintegrasi ini terdiri dari:

- 1) Situs Banten Lama, termasuk Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lamayang, Keraton Surosowan, Masjid Agung, Benteng Speelwijk, Vihara Avalokitesvara, Istana Kaibon, dan Pelabuhan Krangantu;
- 2) Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk Pulau Peucang, Pulau Panaitan, Pulau Handeuleum, Taman Jaya dan Gunung Honje

- Utaraserta pulau-pulau kecil sekitar Taman Nasional Ujung Kulon;
- 3) Suku Baduy, termasuk budaya Cisungsang;
 - 4) Kawasan Ekonomi Kreatif Pantai Tanjung Lesung;
 - 5) Pantai Anyer-Carita, termasuk kawasan Gunung Krakatau;
 - 6) Pantai Sawarna Lebak, termasuk kawasan Carita dan Labuan;
 - 7) Sungai Cisadane, termasuk Festival tahunannya (BPS Provinsi Banten, 2020).

3. KESIMPULAN

Desain Strategi dan Rencana Aksi pariwisata halal Provinsi Banten akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan pariwisata Provinsi Banten, meliputi:

- 1) Pemerintah, khususnya kementerian pariwisata dan kementerian lain yang terkait dengan upaya mengembangkan pariwisata halal.
- 2) Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 3) Kelembagaan terkait pariwisata halal adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, lembaga yang menangani penerapan syariah Islam di Provinsi Banten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan pariwisata halal.
- 4) Usaha Pariwisata yang berusaha di wilayah Provinsi Banten, terutama usaha daya tarik wisata; usaha kawasan pariwisata; usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi; usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha jasa informasi pariwisata; usaha jasa pramuwisata; usaha

wisata tirta; dan usaha spa.

- 5) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Dengan demikian, hal ini terkait dengan lembaga pendidikan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang bekerja di usaha pariwisata yang beroperasi di Provinsi Banten, termasuk akademisi di dalamnya.
- 6) Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan pariwisata halal dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan muslim memenuhi kebutuhannya.

Pengaturan Desain Strategi dan Rencana Aksi Pariwisata Halal diarahkan untuk memberikan akselerasi terhadap pengembangan pariwisata halal, peningkatan ekosistem pariwisata halal, kualitas atraksi wisata, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas pariwisata nasional. Destinasi Pariwisata Halal dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Indonesia yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dikemukakan di dalamnya bahwa bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman

budaya, dan kearifan lokal;

3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat;
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping Kebijakan menurut UU no 10 Tahun 2009, mempertimbangkan pula faktor teknis terkait dengan tahapan penerapan pengembangan destinasi Pariwisata halal, berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengatur yang diperlukan, yaitu dalam Islam ada kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan Muslim. Pelaksanaan kewajiban kewajiban butuh pada sarana dan prasarana. Mengatur penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan pelaksanaan kewajiban lainnya inilah yang dimaksud dengan mengatur yang diperlukan;
2. Memudahkan, yang berarti bahwa hal yang diatur disini atau yang diminta untuk disediakan adalah yang tidak membutuhkan investasi besar dan mudah untuk diterapkan;
3. Sesuai dengan kemampuan, yaitu khusus bagi Industri bisa memilih untuk menyediakan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lebih lengkap (moderat);
4. Bertahap, yaitu industri ataupun destinasi bisa memulai dengan menyediakan atau menyiapkan kebutuhan dasar dan bisa meningkat dengan menyediakan kebutuhan yang lebih lengkap yang akan membuat wisatawan muslim akan lebih nyaman;

5. Skala prioritas, yaitu yang lebih dahulu disiapkan dan disediakan adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dan dalam hal ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak mungkin disiapkan sendiri oleh wisatawan muslim seperti sarana dan prasarana untuk beribadah, ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya;
6. Inklusif, yaitu jasa penyediaan ini bisa dilakukan dan disiapkan oleh muslim dan non muslim dan bisa dinikmati oleh wisatawan muslim dan juga wisatawan non muslim, karena dalam penyiapan kebutuhan wisatawan muslim tidak akan mengganggu kenyamanan wisatawan non muslim termasuk penyediaan makanan halal tetap bisa dikonsumsi oleh wisatawan non muslim.

4. REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aziz, N., & Athoillah. (2019). Economic development through halal tourism. *Munich Personal RePEc Archive*, 94834.
- BPS Provinsi Banten. (2020). *Banten dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Banten. [bantenprov.go.id](https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/kebudayaan). (2020). Kebudayaan. <https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/kebudayaan>
- BPCB Banten. (2015). Benteng Speelwijk, Banten Lama. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/benteng-speelwijk-banten-lama/>
- BPCB Banten. (2017). Ayo ke Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama! <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/ayokemuseum-situs-kepurbakalaan-banten-lama/>

Cheriatna. (2018). Laris Manis Bisnis Wisata Halal. In *BISNIS WISATA HALAL*

(Vol. 42, Issue 1, pp. 107–110).

Duman, T. (2011). Value of Islamic Tourism Offering: Perspectives from the Turkish Experience, World Islamic Tourism Forum. *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*.

<http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/viewFile/13/12>

Fajrian, R. (2019). Sejarah Keraton Surosowan.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/sejarah-keraton-surosowan/>

Ferdiansyah, H., C., E., H., R., & S., K. U. L. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Development of Halal Tourism in Indonesia Through Smart Tourism Concept. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), 30–34.

Gunardi, G. (2010). Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. *Planesa*, 1(1), 28–35.

Halal MUI. (2019). Menuju Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia.

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai-destinasi-wisata-halal-dunia>

Jaelani, A., Setyawan, E., & Hasyim, N. (2016). Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary. *Journal of Social and Administrative Sciences*, 3(1), 63–76.

kek.go.id. (2015). KEK Tanjung Lesung. <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Tanjung-Lesung>

Kholis, N. (2016). Vihara Avalokitesvara Serang: Arsitektur dan Peranannya dalam Relasi Buddhis-Tionghoa dengan Muslim di Banten. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 327. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.504>

- Sugiwa, I. (2014). Profil Obyek Dan Tujuan Wisata (ODTW) di Provinsi Banten dan Daya Tariknya Terhadap Wisatawan. *Epigram*, 10, 102–109.
- Sugiwa, I. (2015). Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunikan Penduduk Lokal Di Wilayah Banten (Studi Di Wilayah Baduy). *Jurnal Epigram*, 12(2), 133–144.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta.
- Sungkawa, D. (2016). Kawasan Anyer Sebagai Daerah Pariwisata Utama Di Provinsi Banten. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1).
<https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1687>
- Susilowati, M. . D. (2017). Potensi Wilayah Sekitar Pantai Selatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 22(2), 105–112.
<https://doi.org/10.17977/um017v22i22017p105>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara.
- Wakyudi, Hadi, S., & Rusdiana, O. (2015). Analisis potensi lanskap ekowisata di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Provinsi Banten. *Majalah Ilmiah Globe*, 17(2), 135–144.
- Nusa Tenggara Barat. In *halal tourism Indoneisa* (Vol. 53, Issue 9, pp.1689–1699).
- Peraturan Daerah (Perda) Banten nomor 6 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten, (2019).
- Pradesyah, R., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 334–348.

<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>

Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia.

Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and

Creative Economy,

1(1), 89–105. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>

Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia.

Kajian Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Setjen DPRRI, 24(3), 159–172.

Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat).

Jurnal Sosial Politik, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research, 1(2), 32.*